

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenyataan hidup manusia menunjukkan bahwa manusia mengalami kehidupan yang dinamis. Dinamika kehidupan tersebut tercemrin dari upaya manusia untuk hidup lebih baik dari waktu ke waktu. Mengapa demikian, tidak lain karena kemampuan manusia yang dianugerahkan oleh Allah Swt., sebagai makhluk yang sempurna.

Kebudayaan dan peradaban yang berkembang adalah buah dari dinamika kehidupan manusia serta menjadi bukti bahwa manusia memiliki keunggulan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya.¹

Sejarah manusia adalah sejarah pendidikan, dimana sejak manusia lahir maka, saat itu juga pendidikan menunjukkan eksistensinya,² menurut peneliti pendidikan ini tidak lain adalah sebuah proses interaksi individu dengan subjek lain seperti manusia, masyarakat maupun alam sekitar, selain itu peneliti juga memahami pendidikan sebagai salah satu wadah untuk memahami berbagai macam pengetahuan, dari yang umum hingga yang khusus, dari yang dilakukan sehari-hari hingga yang hanya beberapa orang yang melakukannya.

¹Munir Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Edisi Cetakan I. (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), hal. 6

²Asni Ilham, Wenny Hulukati, Maryam Rahim, dan Masrid Pikoli, *Analisis Kebutuhan Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo*. (Gorontalo Utara: Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hal. 1

Pendidikan itu merupakan faktor utama manusia dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan, dimana manusia dengan pendidikan yang membangun perilaku, mental, pola pikir dan *manner* dapat mendapatkan *skill survivenya*.

Sistem pendidikan yang dialami sekarang merupakan hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa kita dari masa lalu, yaitu perkembangan sistem pendidikan yang tumbuh di Indonesia dari zaman kolonial Belanda yang justru memberikan dasar yang kokoh bagi perkembangan sistem pendidikan Indonesia sekarang.

Dilihat dari sejarah untuk sebuah pencapaian kemerdekaan peneliti semakin yakin bahwa pendidikan memang merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia yang secara substansial mempengaruhi seluruh kehidupannya. Suatu kenyataan yang membuktikan bahwa pendidikan adalah instrumen utama bagi pembangunan kehidupan umat manusia dengan berbagai hasil yang telah diraihny adalah sebuah ketidakkpercayaan membayangkan bahwa peradaban umat manusia dapat dibangun tanpa pendidikan.³

Manusia itu dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas, karena dengan sempurnanya penalaran manusia tersebut ia akan terselamatkan di hari perhitungan kelak. Mengenai hal ini, Nabi saw sendiri telah memerintahkan dan mewajibkan kepada seluruh umatnya agar berilmu pengetahuan dimana salah satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan adalah berpendidikan "*Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap*

³Syahrudin dan Heri Susanto, "*Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai Reformasi)*", Cetakan I, (Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, 2019), hal. 52

muslim". Demikian pesan Nabi saw yang juga dikukuhkan oleh Allah swt dalam firmanNya QS al-Mujadalah/58: 11 yang memerintahkan pada hamba-hamba-nya agar gemar menuntut ilmu, serta memberi kemuliaan beberapa derajat bagi mereka yang berilmu pengetahuan sebagaimana berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ
 أَنشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

*"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*⁴

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara maka dari itu menuntut ilmu itu dilakukan dari buayan sampai liang lahat sebagaimana dalam waktu-waktu belajar ilmu dijelaskan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

قال النبي صلى الله عليه وسلم : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
 [..... : الحديث]

⁴Haris Kulle, "Al- Asas Nilai-Nilai Tarbawi dalam Surah Al-Mujadalah Ayat 11", Jurnal Ilmiah Ilmu Dasar Keislaman, 2016, Vol.IV, No 1, 1-14, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, hal. 2

الحديث رواه جمع من الصَّحابة منهم: أنس بن مالك، وابن عمر، وابن عباس، والحسين بن علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وأبو سعيد الخدري، ونبيط بن شريط، وكذلك عن كل واحد من هؤلاء الصَّحابة رواه جمع عند بعضهم أيضاً

Rasulullah *Sallahu alaihi wassalam* bersabda: “*Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim*” (HR. Ibnu Majah no. 224, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, dishahihkan Al-Albani dalam Shahiih al-Jaami’ish Shaghiir no. 3913)⁵

Terlepas dari tegasan itu juga peneliti setuju dengan pendapat Ki Hajar Dewantara yang mana mengartikan pendidikan merupakan usaha untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, mengapa demikian?, karna peneliti merasakan secara nyata bahwa pendidikan ini adalah pencapaian keselamatan, dimana ketika orang mendapatkan haknya untuk berpendidikan maka dia akan selamat dan bahagia dan peneliti juga satu pemikiran dengan Driyarkara yang menyatakan bahwa pendidikan itu upaya memanusiaakan manusia muda, betul itu, sekarang mari kita lihat secara nyata banyak sekali anak-anak yang pendidikannya tidak terpenuhi atau pendidikannya dirampas dan yang paling parah bagi peneliti adalah ketika mindset anak sudah berubah dan tidak ada yang membantu mereka untuk mengembalikan mindset untuk mendapatkan pendidikan.

Seling kata dari pendidikan, sekarang kita beralih pada siapa saja yang berhak atau yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang mana pada pasal 31 ayat 1 sampai 5 UUD 1945 mendapat amandemen keempat pada Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002. Pasal 31 ayat 1 sampai 5 merupakan bagian UUD 1945 Bab XIII tentang

⁵<https://www.smpn1pasarkemis.sch.id/berita/detail/124167/menuntut-ilmu-itu-wajib/>

Pendidikan dan Kebudayaan UUD 1945⁶ Pasal 31 ayat 1 sampai 5 UUD 1945 mengatur tentang kewajiban dan hak warga negara Indonesia dalam pendidikan, kewajiban pemerintah di bidang pendidikan dasar dan sistem pendidikan, dan anggaran pendidikan nasional.

Yang mana pada pasal 31 ayat 1-5 berisikan, 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.⁷

Hak warga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasal 1 dan 2 seperti dikutip dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII SMK oleh Anis Listiani, S.Pd yakni Hak warga negara Indonesia

⁶“Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi tanpa ada Opini)”, Pasal 31 ayat 1- 5

⁷Trisna Wulandari, “Isi Pasal 31 Ayat 1-5 UUD 1945 dan Hak Warga Negara Indonesia”, detikEdu, 13 Januari 2022 12:00 WIB, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5895945/isi-pasal-31-ayat-1--5-uud-1945-dan-hak-warga-negara-indonesia>

berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam alinea keempat, yaitu pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 2 menegaskan kewajiban warga negara dan pemerintah di bidang pendidikan dasar, yakni setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.⁸

Dapat kita lihat bahwa yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan adalah warga negara Indonesia, artinya kita semua memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, baik yang tua, muda, kaya, miskin dan lainnya itu memiliki haknya untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Akan tetapi sejauh ini jika kita berbicara tentang apakah ada yang tidak mendapatkan hak untuk berpendidikan?, tentu ada, Laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan, ada 75.303 orang anak yang putus sekolah pada 2021. Jumlah anak yang putus sekolah di tingkat sekolah dasar (SD) merupakan yang tertinggi sebanyak 38.716 orang, jumlah anak putus sekolah di tingkat SD menurun 13,02% dari tahun sebelumnya. Pada 2020, ada 44.516 orang anak yang putus sekolah di tingkat SD. Kemudian, jumlah anak putus sekolah di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) yakni sebanyak 15.042 orang. Jumlah ini naik 32,20% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 11.378 orang. Berikutnya, sebanyak 12.063 orang anak

⁸ Nadziroh, Chairiyah, dan Wachid Pratomo, "Hak Warga Negara dalam memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia" *Jurnal Pendidikan Ke- SD-an* Vol. 4, Nomor 3, Mei 2018, hal. 400

putus sekolah di tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK). Jumlah ini turun 13,53% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 13.951 orang. Sementara itu, sebanyak 10.022 orang anak putus sekolah di tingkat sekolah menengah atas (SMA). Jumlah ini turun 27,90% dari tahun 2020 yang sebanyak 13.879 orang. Secara tren, jumlah anak putus sekolah cenderung menurun selama enam tahun terakhir. Penurunan tajam terlihat semenjak pandemi Covid-19 terjadi yakni pada 2020. Meski demikian, angka putus sekolah siswa sekolah dasar (SD) masih tergolong yang paling tinggi dalam tiga tahun berturut-turut.⁹

Sekarang itu data untuk satu Negara Indonesia, yang jadi masalah peneliti adalah mereka yang tidak mendapatkan haknya untuk berpendidikan, mereka yang harapan pendidikannya pupus karna keadaan mereka tidak memungkinkan untuk melakukan pendidikan baik dikarenakan faktor interenal seperti keluarga, ekonomi, atau hal lainnya seperti faktor eksternal yang mana bisa dikarenakan lemahnya segi penanganan terhadap permasalahan ini terkhusus di wilayah Barabai yang mana pada hakikahtnya pemerintah daerah telah memberikan kesempatan guna mempermudah jalannya menuju kebahagiaan dengan pendidikan, siapa mereka?, anak-anak. Anak-anak yang mana?, yang hidupnya tidak mendapatkan jaminan, siapa mereka?, mereka tunawisma anak. Agar kita dapat menemukan jalan keluar akan bahayanya jika dibiarkan tunawisma anak tanpa pendidikan maka kemungkinan terbesar adalah pengaruh

⁹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), 2022

mindset baik pada generasi berikutnya ataupun akan berakibat pada masa depan mereka di hari mendatang. Tunawisma ini dapat menyebabkan kekufuran sebagaimana Kefakiran terkadang mendorong seseorang melakukan tindakan-tindakan yang tak dibenarkan agama. Kefakiran juga memaksanya untuk melakukan tindakan haram; seperti mencuri, mencopet, merampok, menipu, dan melacur dan sebagainya. Karenanya, tidak bisa disalahkan jika ada ungkapan bahwa kefakiran atau kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran sebagaimana Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda;

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَسْبِقَ الْقَدَرَ

"*Hampir-hampir saja kefakiran akan menjadi kekufuran dan hampir saja hasad mendahului takdir.*" (Didhaifkan oleh Syaikh Al-Albani dan lainnya)

Disamping dari mencoba mencari jalan keluar dari suatu permasalahan serius tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah mereka mendapatkan hak berpendidikan terkhusus di wilayah Barabai sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Daerah no 1 tahun 2018 Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pasal 5 ayat 1 telah dinyatakan bahwa (1) Setiap warga daerah yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar¹⁰, serta secara pokoknya juga mengetahui apakah penerapan peraturan tersebut berjalan dengan lancar, sedangkan di lapangan seringkali peneliti mendapati

¹⁰ Bupati Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, "Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan", hal. 9

tunawisma anak berkeliaran di tempat umum namun pada waktu pembelajaran di sekolah sedang berlangsung akan tetapi peneliti tidak dapat menyimpulkan secara langsung dikarenakan jika demikian hasil yang ditarik akan tidak memuaskan, maka dari itu peneliti perlu melakukan penelitian lapangan yang nantinya juga akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data guna membantu terjawabnya permasalahan peneliti.

Berdasarkan apa yang diuraikan, tentu peneliti sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian, dibalik itu peneliti memiliki sekurangnya lima alasan yaitu pentingnya hak pendidikan, adanya pendidikan, adanya peraturan daerah yang mengatur, adanya tunawisma anak serta untuk membuktikan tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Dengan ini peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian tentang hak pendidikan tunawisma anak terhadap pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya Wilayah Barabai. Untuk itu peneliti mengangkat skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus Tunawisma Anak Wilayah Barabai)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus Tunawisma Anak Wilayah Barabai)?
2. Apa Saja Faktor Yang Memungkinkan Implementasi Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus Tunawisma Anak Wilayah Barabai)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus Tunawisma Anak Wilayah Barabai).
2. Mengetahui apa saja faktor yang menghambat implementasi peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan terhadap pasal 5 ayat 1 (studi kasus tunawisma anak wilayah Barabai).

D. Kegunaan Penelitian

Signifikansi penelitian adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan mengapa sebuah penelitian itu diperlukan¹¹. Dimana pembenaran tentang pentingnya pemenuhan hak berpendidikan terhadap tunawisma anak dan

¹¹ Surahman, Mochamad Rachmat, dan Sudiby Supardi, “Modul Bahan Ajar Cetak Farmasi Metodologi Penelitian”, Cetakan I, (Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016), hal. 26

dampaknya terhadap bidang hukum itu sendiri, lalu kontribusinya terhadap pengetahuan baru dan bagaimana orang lain akan mendapat manfaat darinya.

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang hasil penelitian ini berguna untuk:

a. Manfaat Teoritis

- i. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan bagi para pembaca maupun sebagai referensi atau bahan acuan untuk peneliti lainnya.
- ii. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menunjang perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum tata negara mengenai Implementasi Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus Tunawisma Anak Wilayah Barabai).

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif upaya memecahkan masalah dalam lingkup implementasi peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan terhadap hak berpendidikan tunawisma anak dan dapat membantu dalam pengembangan pemikiran baik dari ranah hukum tentang hak berpendidikan tunawisma anak maupun untuk tinjauan pedoman, sumbangan pemikiran dari peneliti untuk para pembaca maupun penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda dan dapat menjadi bahan rujukan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya

dengan hak berpendidikan tunawisma anak serta menambah dan memperkaya khazanah dan bahan bacaan dipergustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan upaya dari peneliti agar kemungkinan untuk menyamakan pengertian yang beragam antara peneliti dengan para pembaca supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemaknaan kata yang memiliki diksi yang sangat luas serta untuk memudahkan dan memperjelas pemahaman makna tentang judul penelitian, maka dari itu berikut batasan-batasan istilah judul penelitian;

- 1) Implementasi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Adapun secara istilahnya implementasi ini berarti pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
- 2) Peraturan Daerah menurut undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota.

- 3) Pendidikan adalah kunci untuk menuju perbaikan peradaban dimana pendidikan dilakukan secara teratur dan sistematis dalam mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri manusia yaitu tuntunan didalam hidup tumbuhnya anak-anak maksudnya pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.¹²
- 4) Tunawisma Anak, adalah seorang anak yang tidak mempunyai kepastian identitas, tidak memiliki tempat tinggal yang stabil dan layak. Tunawisma adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari.¹³ Lalu peneliti mengambil makna bahwa tunawisma anak merupakan anak-anak yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak mempunyai tempat tinggal yang layak/stabil dan

¹² Nurkholis, "Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi", Jurnal Kependidikan, Vol. 1 No. 1 November 2013, hal. 25-26

¹³ Ani mardatila, "Tunawisma Adalah Orang yang Tidak Punya Tempat Tinggal Tetap, Ini Penyebabnya", Sumatera Utara | 7 Januari 2021 13:40, <https://m.merdeka.com/sumut/tunawisma-adalah-orang-yang-tidak-punya-tempat-tinggal-tetap-ini-penyebabnya-klN.html>

pekerjaan serta tidak menempuh pendidikan yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian kajian pustaka sangat penting baik bagi peneliti maupun para pembaca karena mencerminkan kemantapan mutu ilmiah hasil penelitian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti menemukan penelitian yang juga membahas hak berpendidikan anak namun sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian terhadap Implementasi Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus Tunawisma Anak Wilayah Barabai), maka dari itu untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, peneliti sangat memerlukan kajian pustaka ini untuk membedakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu, kajian pustaka peneliti sebagai berikut;

1. Article yang ditulis oleh Laura Lundy, Karen Orr, and Harry Shier, "*Children's Education Rights Global Perspectives*". Ini membahas tentang Education is recognised both as a right itself and an important means for the realisation of other human rights, 'enhancing all rights and freedoms when it is guaranteed while jeopardizing them all when it is violated' (Tomaševski, 2003, p. 7). Although it is not a right that is exclusive to children, it is enjoyed mainly by them and is crucial to their development and in many

instances their survival and safety. Although similar provisions were laid down in the 1966 International Covenant on Social Economic and Cultural Rights ('CESCR'), the Convention on the Rights of the Child (CRC, UN General Assembly, 1989), in articulating bespoke rights for those under the age of 18, provided a fresh platform that built on agreed global aspirations for education with a specific focus on children. What emerged was a unique and extended articulation of the rights that children have in relation to their education in not one but two lengthy Articles – Articles 28 and 29. These, along with a range of other provisions in the CRC, combine to form a series of interrelated entitlements that cannot be captured adequately by the singular term 'the right to education'. In this chapter, 'education rights' has been chosen in place of the 'right to education' in an attempt to be true to the complex and multifaceted ways in which these provisions have evolved and been articulated in international human rights law and in particular in the CRC.¹⁴ (Hak Pendidikan Anak Perspektif Global". Ini membahas tentang Pendidikan diakui baik sebagai hak itu sendiri maupun sebagai sarana penting untuk mewujudkan hak asasi manusia lainnya, 'meningkatkan semua hak dan kebebasan ketika dijamin sementara membahayakan mereka

¹⁴ Laura Lundy, Karen Orr, and Harry Shier, "*Children's Education Rights Global Perspectives*", Chapter from "*Handbook of Children's Rights: Global and Multidisciplinary Perspectives*", edited by Martin D. Ruck, Michele Peterson-Badali and Michael Freeman, published by Routledge, Abingdon, 2017. This is an unofficial author's version of the published text. For the version of record, see the publisher's website: <https://www.routledge.com/Handbook-of-Childrens-Rights-Global-and-Multidisciplinary-Perspectives/Ruck-Peterson-Badali-Freeman/p/book/9781315766300>, hal. 364

semua ketika dilanggar' (Tomaševski, 2003, hlm. 7).). Meskipun ini bukan hak yang eksklusif untuk anak-anak, itu dinikmati terutama oleh mereka dan sangat penting untuk perkembangan mereka dan dalam banyak kasus kelangsungan hidup dan keselamatan mereka. Meskipun ketentuan serupa ditetapkan dalam Kovenan Internasional 1966 tentang Hak Sosial Ekonomi dan Budaya ('CESCR'), Konvensi Hak Anak (CRC, Majelis Umum PBB, 1989), dalam mengartikulasikan hak dipesan lebih dahulu bagi mereka yang berusia di bawah umur. dari 18, menyediakan platform baru yang dibangun di atas aspirasi global yang disepakati untuk pendidikan dengan fokus khusus pada anak-anak. Apa yang muncul adalah artikulasi yang unik dan luas dari hak-hak yang dimiliki anak-anak dalam kaitannya dengan pendidikan mereka dalam tidak hanya satu tetapi dua Pasal yang panjang – Pasal 28 dan 29. Ini, bersama dengan berbagai ketentuan lain dalam KHA, digabungkan untuk membentuk serangkaian hak-hak yang saling terkait yang tidak dapat ditangkap secara memadai oleh istilah tunggal 'hak atas pendidikan'. Dalam bab ini, 'hak pendidikan' telah dipilih sebagai pengganti 'hak atas pendidikan' dalam upaya untuk menyesuaikan dengan cara yang kompleks dan beragam di mana ketentuan ini telah berkembang dan diartikulasikan dalam hukum hak asasi manusia internasional dan khususnya dalam KKR.)

2. Jurnal Internasional yang ditulis oleh Lotta Brantefor, Britt Tellgren, and Nina Thelander, “ *Human Rights Education as Democratic Education The Teaching Traditions of Children’s Human Rights in Swedish Early Childhood Education and School*”, the international journal of children’s rights 27 (2019) 694-718, Brill Nijhoff, Human Rights Education as Democratic Education. Jurnal ini membahas tentang “This article examines the teaching traditions of children’s human rights in four levels of education in Swedish early childhood education and school by drawing on a three year long didactic (Didaktik) research project on the teaching and learning of human rights. The purpose of the article is threefold. First, the aims, content and methods used in the teaching of the four levels are compiled. Second, the main characteristics of the observed teaching are analysed. Third, the question of why rights are taught is examined using Roberts’ concept of curriculum emphases (1982). The article identifies the aims, content and methods used within each level of education and the main characteristics of the teaching of human rights and shows that the teaching of human rights often consists of the content themes interaction and the life conditions of others. When further analysed, the main conclusion is that the teaching tradition of human rights is strongly rooted in the fundamental and democratic values on which Swedish education is based (Education

Act, 2010) a democratic curriculum emphasis.¹⁵ (Artikel ini mengkaji tradisi pengajaran hak asasi anak di empat tingkat pendidikan di pendidikan anak usia dini dan sekolah Swedia dengan mengambil proyek penelitian didaktik (Didaktik) selama tiga tahun tentang pengajaran dan pembelajaran hak asasi manusia. Tujuan artikel ini ada tiga. Pertama, tujuan, isi, dan metode yang digunakan dalam pengajaran keempat tingkatan tersebut disusun. Kedua, karakteristik utama dari pengajaran yang diamati dianalisis. Ketiga, pertanyaan tentang mengapa hak diajarkan diperiksa dengan menggunakan konsep penekanan kurikulum Roberts (1982). Artikel tersebut mengidentifikasi tujuan, isi dan metode yang digunakan dalam setiap tingkat pendidikan dan karakteristik utama pengajaran hak asasi manusia dan menunjukkan bahwa pengajaran hak asasi manusia sering terdiri dari tema konten interaksi dan kondisi kehidupan orang lain. Ketika dianalisis lebih lanjut, kesimpulan utamanya adalah bahwa tradisi pengajaran hak asasi manusia berakar kuat pada nilai-nilai fundamental dan demokrasi yang menjadi dasar pendidikan Swedia (Undang-Undang Pendidikan, 2010) sebuah penekanan kurikulum yang demokratis.)

3. Jurnal Internasional yang ditulis oleh Theresa Arima Pangaribuan, *“Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan bagi Anak Didik*

¹⁵ Lotta Brantefor, Britt Tellgren, and Nina Thelander, “ *Human Rights Education as Democratic Education The Teaching Traditions of Children’s Human Rights in Swedish Early Childhood Education and School*”, the international journal of children’s rights 27 (2019) 694-718, Brill Nijhoff, Human Rights Education as Democratic Education, hal. 694

Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak”, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, Jurnal Hukum. Jurnal ini membahas tentang The law research entitled “ Fulfillment The Right Education For Child Prisoners In Young Offenders Institutions”. This research aims to find out whether the right education for child prisoners has been fulfilled. This research using normative law wich using literature in the form of legal regulation and secondary data. This research using qualitative analyze method which done by understanding and formalizing data systematically. The result of this research is that the right education for child prisoners Article 14 Paragraph (1) Letter c Law No.12/1995, but in the implementation still has obstacle to get a teachers which should be prepared by the government ¹⁶(Penelitian hukum yang berjudul “Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana Anak Dalam Lembaga Pelanggaran Muda”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendidikan yang tepat bagi narapidana anak telah terpenuhi. Penelitian ini menggunakan hukum normatif yang menggunakan literatur berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan memahami dan memformalkan data secara sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah hak

¹⁶ Theresa Arima Pangaribuan, “Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, hal. 1

pendidikan bagi narapidana anak Pasal 14 Ayat (1) huruf c UU No.12 Tahun 1995, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala untuk mendapatkan guru yang harus disiapkan oleh pemerintah.)

4. Jurnal Internasional yang ditullis oleh Ann Quennerstedt, “*Young children’s enactments of human rights in early childhood education*”, International Journal of Early Years Education, 2016, VOL. 24, NO. 1, 5–18, Department of Education, School of Humanities, Education and Social Sciences, Orebro University, Orebro, Sweden. Jurnal ini membahas tentang this one explores ways in which human rights become part of and affect young children’s everyday practices in early childhood education and, more particularly, how very young children enact human rights in the preschool setting. The study is conducted in a Swedish preschool through observations of the everyday practices of a group of children aged between 1 and 3 years. With a child view based on human rights theory and childhood sociology, an action-based methodology for seeking children’s perspective is used to analyse the observation data. Three rights areas are identified in which children frequently deal with human rights in their actions and where they enact a range of possible rights holder positions: ownership, influence and equal value. These rights areas, and the children’s various enactments of the rights, are reflected against the preschool context as a co-

constructor to the actions of the participants.¹⁷ (Yang satu ini mengeksplorasi cara-cara di mana hak asasi manusia menjadi bagian dari dan mempengaruhi praktik sehari-hari anak-anak kecil dalam pendidikan anak usia dini dan, lebih khusus lagi, bagaimana anak-anak yang sangat kecil memberlakukan hak asasi manusia di lingkungan prasekolah. Penelitian dilakukan di prasekolah Swedia melalui pengamatan praktik sehari-hari sekelompok anak berusia antara 1 dan 3 tahun. Dengan pandangan anak berdasarkan teori hak asasi manusia dan sosiologi masa kanak-kanak, metodologi berbasis tindakan untuk mencari perspektif anak digunakan untuk menganalisis data observasi. Tiga bidang hak diidentifikasi di mana anak-anak sering berurusan dengan hak asasi manusia dalam tindakan mereka dan di mana mereka memberlakukan berbagai kemungkinan posisi pemegang hak: kepemilikan, pengaruh dan nilai yang setara. Area hak ini, dan berbagai pemberlakuan hak-hak anak, tercermin dalam konteks prasekolah sebagai co-konstruktor tindakan para peserta.)

5. Jurnal Internasional yang ditulis oleh John Chi-Kin Lee (2021) "*Children's spirituality: personal reflections on International Journal of Children's Spirituality (IJCS)*", International Journal of Children's Spirituality, 26:1-2, 1-8, DOI:

¹⁷ Ann Quennerstedt, "*Young children's enactments of human rights in early childhood education*", International Journal of Early Years Education, 2016, VOL. 24, NO. 1, 5–18, Department of Education, School of Humanities, Education and Social Sciences, Orebro University, Orebro, Sweden, hal. 5

10.1080/1364436X.2021.1879504 ini membahas tentang Spiritual formation and spiritual development of children and young people may hinge on their own identity development which may have different forms of expressions and various sources of influences (Ubani and Murtonen 2018, 103–104). Brailey and Parker (2020) paper examines the identity formation of Christian young adult from the perspective of Christian mentoring as a tool. de Kock (2020, 224) explores learning in encounter in Flanders (Belgium) and youth's spiritual development in Protestant evangelical faith communities. Hyde (2020, 197) provides a detailed account of using the evocative method of phenomenological inquiry and the anecdotes of adults as a powerful approach to unpacking children's expressions of spirituality under different contexts. Livingston (2020) instead explores youth athletes' and their parents' perceptions of the competitive environment as well as possible influence of church attendance on children's spirituality.¹⁸ (Pembentukan spiritual dan perkembangan spiritual anak-anak dan remaja dapat bergantung pada pengembangan identitas mereka sendiri yang mungkin memiliki bentuk ekspresi yang berbeda dan berbagai sumber pengaruh (Ubani dan Murtonen 2018, 103-104). Makalah Brailey dan Parker (2020) mengkaji pembentukan identitas dewasa muda

¹⁸ John Chi-Kin Lee (2021) "*Children's spirituality: personal reflections on International Journal of Children's Spirituality (IJCS)*", *International Journal of Children's Spirituality*, 26:1-2, 1-8, DOI: 10.1080/1364436X.2021.1879504, hal. 1

Kristen dari perspektif pendampingan Kristen sebagai alat. de Kock (2020, 224) mengeksplorasi pembelajaran dalam pertemuan di Flanders (Belgia) dan perkembangan spiritual kaum muda dalam komunitas iman evangelikal Protestan. Hyde (2020, 197) memberikan penjelasan rinci tentang penggunaan metode penyelidikan fenomenologis yang menggugah dan anekdot orang dewasa sebagai pendekatan yang kuat untuk membongkar ekspresi spiritualitas anak-anak di bawah konteks yang berbeda. Livingston (2020) malah mengeksplorasi persepsi atlet muda dan orang tua mereka tentang lingkungan yang kompetitif serta kemungkinan pengaruh kehadiran di gereja terhadap kerohanian anak-anak.)

6. Skripsi yang ditulis oleh Ali Mansyah Nurdin, “*Analisis tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara)*”, 2021. Skripsi ini membahas tentang Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara).¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Adapun jenis penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris atau

¹⁹ Ali Mansyah Nurdin, “*Analisis tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara)*”, 2021, hal. vii

termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan secara non doktriner, yang memandang hukum sebagai gejala sosio empirik yang teramati dalam pengalaman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan tipe penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis yang terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan Adapun hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah di jamin dalam konvensi hak anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak. Rekomendasi penelitian ini adalah dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia hendaknya orang tua bertanggung jawab penuh atas perilaku anak dan pemerintah menetapkan kebijakan yang sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga terwujud kesamaan persepsi antara orang tua, pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak.

Berdasarkan hasil persandingan dengan penelitian terdahulu didapatkan beberapa persamaan dan perbedaan diantaranya sebagai berikut:

Persamaan

- Studi kasus yang digunakan adalah anak
- Fokus penelitian tentang hak pendidikan

Perbedaan;

- Penelitian ini berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Penelitian ini berlokasi di Wilayah Barabai
- Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana sebuah implementasi Peraturan Daerah
- Penelitian ini mengkuhuskan subjek objeknya pada Tunawisma Anak dan Peraturan Daerah

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan merupakan tata cara, metode atau urutan untuk merampungkan sebuah penelitian atau riset yang mana merupakan desain awal penelitian dan peneliti memuat sistematika penelitian agar memudahkan para pembaca dalam mengetahui isi atau materi skripsi secara singkat maka, sistematika penulisan disusun sebagai berikut;

1. BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah yang mana pada bagian ini diuraikan argumentasi atau

justifikasi perlunya masalah ini diteliti, dan peneliti memulai uraian dari hal-hal yang bersifat umum seperti dimulai dengan sejarah singkat pendidikan lalu dilanjutkan dengan pengertian pendidikan baik menurut beberapa para ahli lalu beralih pada yang terkhusus yaitu memasuki pokok permasalahan yang berhubungan dengan topik yang dibahas yaitu implementasi pasal 5 ayat 1 peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan (studi kasus tunawisma anak wilayah Barabai), kemudian dengan adanya masalah tersebut, peneliti mengangkat beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian dan pastinya rumusan masalah mempunyai tujuan penelitian yang tak lepas dari signifikansi penelitian yaitu manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, lalu untuk meminimalisir kesalahpahaman terhadap judul peneliti memuat design operasional.

2. BAB II Landasan Teori, yang mana berisikan pembahasan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian berupa tinjauan pustaka.
3. BAB III Metode Penelitian yaitu langkah mencapai tujuan dari topik pembahasan yang mana berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian pasalnya metode penelitian ini juga memuat pendekatan dan bentuk cara yang dipakai untuk meneliti, seperti jenis penelitian, sifat penelitian,

lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data, sumber data penelitian, penjelasan populasi serta rancangan teknik pengambilan sampel penelitian dan dituangkan dalam instrumen penelitian, dan juga memuat metode pengumpulan data yang berupa teknik pengumpulan data yang digunakan, teknik pengolahan dan analisis data dan prosedur penelitian.

4. BAB IV berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh melalui pendekatan penelitian yang memberikan gambaran umum terkait lokasi penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian tentang implementasi pasal 5 ayat 1 peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan (studi kasus tunawisma anak wilayah Barabai).
5. BAB V merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian yang meliputi kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah dan peneliti akan memuat saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian.